



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1428, 2022

KEMENDAGRI. Kota Lhokseumawe. Kab Aceh
Utara. Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2022 TENTANG

BATAS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kota Lhokseumawe adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.
3. Kabupaten Aceh Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah

titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh dimulai dari:

- a. PABU 01 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 30.362''$ LU dan $97^{\circ} 02' 43.603''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kota Lhokseumawe;
- b. PABU 01 selanjutnya mengikuti as atau yang disebut *Median Line* sungai ke arah barat daya sampai pada PABU 02 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 16.504''$ LU dan $97^{\circ} 02' 36.807''$ BT yang terletak di Kota Lhokseumawe yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara;
- c. PABU 02 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 03 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 56.485''$ LU dan $97^{\circ} 02' 24.565''$ BT yang terletak di Kota Lhokseumawe yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara;
- d. PABU 03 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 04 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 39.315''$ LU dan $97^{\circ} 02' 12.429''$ BT yang terletak di Kota Lhokseumawe yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara;
- e. PABU 04 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 05 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 14.691''$ LU dan $97^{\circ} 02' 10.514''$ BT yang terletak di Kota Lhokseumawe yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara;
- f. PABU 05 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 06 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 55.293''$ LU dan $97^{\circ} 02' 18.806''$ BT yang terletak di Kota Lhokseumawe yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara;
- g. PABU 06 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 07 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 42.859''$ LU dan $97^{\circ} 02' 05.164''$ BT yang terletak di Kota Lhokseumawe yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara;
- h. PABU 07 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 08 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 07.765''$ LU dan $97^{\circ} 01' 51.454''$ BT yang terletak di Kota Lhokseumawe yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara;
- i. PABU 08 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 09 dengan koordinat $5^{\circ} 11' 54.616''$ LU dan $97^{\circ} 02' 42.668''$ BT yang terletak di Kota Lhokseumawe yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara;
- j. PABU 09 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 10 dengan koordinat $5^{\circ} 11' 14.656''$ LU dan $97^{\circ} 03' 13.998''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Utara yang

- berbatasan dengan Kota Lhokseumawe;
- k. PABU 10 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 11 dengan koordinat 5° 10' 33.665" LU dan 97° 03' 36.065" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kota Lhokseumawe;
 - l. PABU 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 12 dengan koordinat 5° 10' 24.372" LU dan 97° 04' 53.516" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara;
 - m. PBU 12 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 13 dengan koordinat 5° 10' 14.902" LU dan 97° 05' 16.933" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara;
 - n. PBU 13 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 14 dengan koordinat 5° 10' 05.163" LU dan 97° 05' 23.928" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara;
 - o. PBU 14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 15 dengan koordinat 5° 09' 47.488" LU dan 97° 05' 20.048" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara;
 - p. PBU 15 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 16 dengan koordinat 5° 09' 26.467" LU dan 97° 05' 12.943" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara;
 - q. PBU 16 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 17 dengan koordinat 5° 08' 49.338" LU dan 97° 05' 04.557" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kota Lhokseumawe;
 - r. PABU 17 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat 5° 07' 43.164" LU dan 97° 06' 31.220" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 19 dengan koordinat 5° 06' 52.519" LU dan 97° 06' 23.056" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 20 dengan koordinat 5° 06' 25.249" LU dan 97° 07' 02.290" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara;
 - s. PBU 20 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 21 dengan koordinat 5° 05' 22.270" LU dan 97° 08' 56.942" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kota Lhokseumawe;
 - t. PABU 21 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 22 dengan koordinat 5° 05' 06.555" LU dan 97° 09' 27.180" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara;
 - u. PBU 22 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 23 dengan koordinat 5° 05' 06.418" LU dan 97° 10' 41.456" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara;
 - v. PBU 23 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 24 dengan koordinat 5° 05' 36.227" LU dan 97° 10' 36.522" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kota Lhokseumawe;
 - w. PABU 24 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada

- PBU 25 dengan koordinat 5° 06' 18.859" LU dan 97° 10' 27.275" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara;
- x. PBU 25 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 26 dengan koordinat 5° 07' 00.735" LU dan 97° 10' 35.214" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara;
 - y. PBU 26 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 27 dengan koordinat 5° 07' 10.737" LU dan 97° 10' 36.263" BT yang terletak di Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kota Lhokseumawe;
 - z. PABU 27 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 28 dengan koordinat 5° 07' 27.504" LU dan 97° 10' 36.364" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara;
 - aa. PBU 28 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 29 dengan koordinat 5° 07' 56.150" LU dan 97° 10' 37.136" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara; dan
 - ab. PBU 29 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 30 dengan koordinat 5° 08' 27.832" LU dan 97° 10' 36.420" BT yang terletak pada batas Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kota Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

